



## TINJAUAN HUKUM PENERAPAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI BISNIS

**Muhammad Eka Fandi Arwan, Tjempaka**

Universitas Tarumanagara

Email : [ekafandi574@gmail.com](mailto:ekafandi574@gmail.com)

Email : [not.tjempaka@gmail.com](mailto:not.tjempaka@gmail.com)

### **Submission Track**

Received: 15 Juni 2023, Revision: 6 Juli 2023, Accepted: 24 Juli 2023

### **ABSTRACT**

*This Research, it is discussed how signing contracts electronically has grown in popularity in the current digital era. The legality and enforceability of agreements signed online are up for debate, though. to investigate whether (1) the Civil Code (Civil Code) and the ITE Law (Electronic Information and Transaction Law) can be used to support the implementation of digital agreement signing, (2) how consumers perceive legal protection and certainty in electronic agreements, (3) and whether notaries can insert digital signatures into authentic deeds. In this kind of problem study, normative juridical methods are used to analyze secondary data such as laws, regulations, and other legal documents as well as the findings of research, studies, and other references that are relevant to the problem. The agreement's digital signature is permitted by both statutes. The ITE Law regulates electronic signatures that are equally trustworthy as conventional signatures. The Civil Code also permits the parties to choose the structure of the agreement, including an electronic one. This shows the government's earnest attempts to safeguard consumers in electronic transactions, in addition to the fact that digital signatures give legal power to electronic contracts. this indicates the government's sincere efforts to protect consumers in electronic transactions.*

**Keyword:** *Legal Review; Digital Signature; Notary*

### **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini dibahas bagaimana penandatanganan kontrak secara elektronik semakin populer di era digital saat ini. Legalitas dan keberlakuan perjanjian yang ditandatangani secara online masih diperdebatkan. untuk menyelidiki apakah (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan penandatanganan perjanjian digital, (2) bagaimana konsumen memandang perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik, (3) dan apakah notaris dapat memasukkan tanda tangan digital ke dalam akta autentik. Dalam studi masalah semacam ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data sekunder seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya serta temuan penelitian, kajian, dan referensi lain yang relevan dengan masalah. Tanda tangan digital perjanjian diizinkan oleh kedua undang-undang. UU ITE mengatur tanda tangan elektronik yang sama-sama dapat dipercaya seperti tanda tangan konvensional. KUH Perdata juga memungkinkan para pihak untuk memilih struktur perjanjian, termasuk yang elektronik. menunjukkan upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, selain fakta bahwa tanda tangan digital memberikan

kekuatan hukum untuk kontrak elektronik. Hal ini mengindikasikan upaya tulus pemerintah untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum; Tanda Tangan Digital; Notaris



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, dari waktu ke waktu kegiatan perdagangan juga berkembang, baik dengan barang yang diperdagangkan maupun dengan mekanisme perdagangan itu sendiri. Perkembangan teknologi di industri telah membawa serta banyak efek dan perubahan dalam cara perusahaan berbisnis dan berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, perusahaan harus terus beradaptasi dan mengadopsi teknologi terbaru agar tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar.

Di era digital saat ini, perusahaan harus terus berinovasi dan mengadopsi teknologi terkini untuk bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin dinamis dan kompetitif. Perusahaan yang berhasil mengadopsi teknologi terkini memiliki keunggulan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya dan mencapai kesuksesan dalam bisnisnya.

Jababeka Residence merupakan sebuah perusahaan pengembang properti yang berlokasi di Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Perusahaan ini mengembangkan beberapa proyek properti, seperti perumahan, apartemen, dan kawasan komersial. Dalam menjalankan bisnisnya, Jababeka Residence melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya. Salah satu

implementasi teknologi digital yang dilakukan oleh Jababeka Residence adalah dengan memperkenalkan proses penandatanganan perjanjian secara digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet, Jababeka Residence menggunakan perjanjian elektronik sebagai sarana untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam menjalankan bisnis.

Perjanjian elektronik merupakan bentuk perjanjian yang termasuk dalam kategori baru yang memperoleh perlindungan khusus melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 17, “perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Namun, sistem elektronik merupakan kumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang bertujuan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Pengaturan mengenai definisi sistem elektronik tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelum Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan, masyarakat telah menggunakan perjanjian elektronik dengan mengacu pada Pasal 1313 dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sebagai dasar perlindungan hukum. Dalam KUHPperdata,

kontrak atau perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih

Para pihak dapat melakukan perjanjian secara elektronik tanpa perlu pertemuan langsung, menggunakan layanan akses melalui halaman web yang telah disediakan. Perjanjian ini berisi klausul atau ketentuan yang dibuat oleh *Developer* dan pihak kedua atau konsumen. Mereka tidak perlu bertemu secara langsung atau menandatangani perjanjian di atas kertas. Sebaliknya, perjanjian ini menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature* sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 12. Tanda tangan elektronik atau *digital signature* adalah bentuk tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang terhubung atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Fungsinya adalah sebagai alat untuk melakukan *verifikasi* dan *otentikasi*.

Selain itu, penandatanganan perjanjian secara digital juga dapat meningkatkan keamanan dan integritas dokumen. Dalam proses penandatanganan konvensional, dokumen dapat hilang atau dicuri dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang. Namun, dengan penandatanganan secara digital, dokumen akan disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Dengan menggunakan teknologi penandatanganan perjanjian secara digital, Jababeka Residence dapat meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis mereka. Dengan melakukan penandatanganan perjanjian secara digital, Jababeka Residence juga berkontribusi dalam upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat digitalisasi sektor bisnis di Indonesia. Diharapkan ke depannya, lebih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengadopsi teknologi ini untuk

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses bisnis mereka.

Suatu perjanjian yang dilakukan melalui sarana elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas kedua syarat tersebut berdampak pada keabsahan perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian tersebut juga mengikat bagi para pihak yang terlibat, mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa semua syarat yang diperlukan telah terpenuhi agar perjanjian menjadi sah.

Ketika terjadi suatu permasalahan atau sengketa di masa depan, penyelesaiannya dapat didasarkan pada isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian merupakan hal yang mutlak dan harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab.

Secara keseluruhan, perjanjian elektronik telah memenuhi syarat pembuatan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata. Secara prinsip perjanjian elektronik pun sama dengan perjanjian konvensional. Di sisi lain perjanjian elektronik diproses melalui email, pesan instan, atau situs web. Ini berarti bahwa dalam perjanjian elektronik, para pihak tidak perlu bertemu secara langsung atau bertatap muka selama proses pembuatan hingga penandatanganan perjanjian. Berdasarkan perjanjian konvensional, kesepakatan itu terjadi Ketika kedua belah pihak bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani perjanjian yang telah disepakati.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan metodologi hukum normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan

hukum dari pustaka atau data sekunder tanpa melibatkan data primer.

## PEMBAHASAN

### 1. Kitab KUHPerdara dan UU ITE dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan penandatanganan perjanjian digital

PT Jababeka Residence merupakan sebuah perusahaan pengembang properti yang berlokasi di Kota Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jababeka Residence melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi digital dalam proses bisnisnya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnisnya. PT Jababeka Residence melakukan penerapan teknologi digital dengan memperkenalkan proses penandatanganan perjanjian secara elektronik.

Di dalam prosesnya konsumen diundang untuk menandatangani perjanjian melalui undangan elektronik. Setelah konsumen mendapatkan undangan elektronik, konsumen diminta untuk melakukan pembuatan ID ke dalam aplikasi yang telah disediakan guna untuk melakukan Verifikasi. Yang meliputi scan wajah serta biometrik sidik jari. Lalu kemudian PT Jababeka Residence selaku pengembang melakukan upload draft perjanjian untuk ditanda tangani. Namun, konsumen di dalam pelaksanaan *digital signature* tersebut juga melakukan tatap muka dengan PT Jababeka Residence selaku pengembang melalui Zoom Online

sehingga semua terverifikasi dan lengkap secara hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 17 mendefinisikan “perjanjian elektronik sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik”. Selain itu, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa transaksi elektronik terjadi saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

Oleh karena itu, menurut prinsip hukum perdata, suatu perjanjian dianggap terjadi ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. setelah para konsumen mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik, keduanya menjadi terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Agar dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, disarankan untuk menyimpan pernyataan "sepakat" tersebut. Hal ini akan membantu menyatakan bahwa kesepakatan telah terjadi antara kedua belah pihak terkait perjanjian elektronik.

Menurut Tan Thong Kie, “tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan, bahwa ia dengan menuliskan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”. (Tan Thong Kie,2007:473)

Perjanjian elektronik merupakan bentuk perjanjian baru yang mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan dalam Pasal 1 angka 17 bahwa “perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik”.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa “Sistem elektronik sendiri didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.

Perjanjian Elektronik memiliki tingkat keabsahan hukum yang setara dengan perjanjian yang dibuat secara konvensional oleh masyarakat Indonesia. Perjanjian konvensional yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini dapat dilakukan berdasarkan sistem hukum tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau berdasarkan sistem hukum adat yang berlaku. (Dr.Abdul Halim Barkatullah,2020:41)

Dalam arti umum, tanda tangan merupakan suatu susunan huruf-huruf berupa tulisan dari seseorang yang menandatangani, sehingga orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diidentifikasi secara individual. (Herlian Budiono, 2007:220)

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan juga

memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Sebelum diberlakukannya Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis perjanjian secara elektronik, berpedoman pada Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1313 sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti bahwa “perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, akan tetapi suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit”. (Subekti,1984:123)

Suatu Perikatan menurut ketentuan hukum perdata dalam hal ini KUHPerdata dapat dikatakan Sah bila telah memenuhi syarat – syarat tertentu. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1320, yang secara tegas telah ditentukan. Pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.

PT Jababeka Residence dalam proses tanda tangan perjanjian secara digital berpedoman pada KUHPerdata agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum. Yaitu menurut KUHPerdata Pasal 1338 menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Melalui penggunaan tanda tangan digital, PT Jababeka Residence berhasil menghadirkan berbagai manfaat bagi pelanggan dan perusahaannya sendiri. Pertama, proses bisnis menjadi lebih efisien karena tanda tangan digital memungkinkan dokumen untuk ditandatangani secara instan dan dapat diakses dari mana saja. Pelanggan tidak perlu lagi datang ke kantor atau mengirim dokumen fisik, serta menghemat waktu dan biaya transportasi. Selain itu, penggunaan tanda tangan digital juga memberikan keamanan yang lebih tinggi. Teknologi tersebut memastikan keabsahan dan integritas dokumen, serta mencegah pemalsuan atau perubahan yang tidak sah. Ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa proses mereka dilakukan dengan aman dan dapat diandalkan. Dengan inovasi tanda tangan digital ini, PT Jababeka Residence memberikan contoh bagaimana teknologi dapat mengoptimalkan operasional perusahaan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

## **2. Bagaimana konsumen memandang perlindungan dan kepastian hukum dalam perjanjian elektronik**

Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dilindungi dan dijamin oleh hukum. Melalui perlindungan hukum, setiap orang memiliki akses ke peradilan yang independen, obyektif, dan adil. Ini

mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk berbicara dan dipertimbangkan di hadapan pengadilan, serta hak untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Terkait dengan perlindungan hukum, dapat merujuk pada pandangan Fitzgerald sebagaimana telah dikutip oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” bahwa awal mula dari keberadaan teori perlindungan hukum yang dapat dilihat dari asalnya yang bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum bersifat universal dan lahir dari Tuhan yang kekal, serta antara hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Pendukung aliran ini menganggap hukum dan moralitas sebagai refleksi internal dan eksternal dari pengaturan kehidupan manusia yang terungkap melalui hukum dan moralitas. (Satjipto Rahardjo. 2000:53)

Tujuan adanya perlindungan hukum dalam suatu Negara adalah untuk memberikan wadah atau sarana kepada masyarakat, yang kemudian sarana tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu preventif dan represif.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan tujuan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan batasan atau pembatasan dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu.

Dalam hal upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen telah menerbitkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merupakan landasan hukum yang penting untuk melindungi konsumen di Indonesia, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen dalam transaksi komersial. Melalui undang-undang ini, hak-hak konsumen ditegaskan dan dijamin, termasuk hak atas keamanan, informasi yang jujur dan jelas, pemenuhan kualitas produk dan layanan yang memadai, serta penyelesaian sengketa yang adil.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang perlindungan terakhir yang diberikan berupa sanksi seperti denda atau penjara yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran.

Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, termasuk melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang didirikan oleh pemerintah. Hal ini memberikan jaminan bahwa konsumen dapat mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang tepat jika terjadi perselisihan dengan pelaku usaha.

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, konsumen di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka dalam transaksi komersial. Undang-undang ini mendorong praktik bisnis yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif dalam membangun hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Pemerintah telah memberikan kepastian hukum yang kuat terkait penggunaan tanda tangan digital

sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi dan persidangan. Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan lainnya, tanda tangan digital diakui dengan tingkat keabsahan yang setara dengan tanda tangan konvensional. UU ITE secara tegas menyatakan bahwa dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan bahwa “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, juga memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”. (Faisal Riza, Rachmad Abduh, Vol.4 No.1)

Menurut UU ITE “Pasal 11 Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pemerintah juga telah mengatur persyaratan dan standar teknis yang harus dipenuhi agar tanda tangan digital dapat diandalkan dan terpercaya. Hal ini mencakup penggunaan teknologi kriptografi yang aman untuk memastikan keaslian dan integritas tanda tangan digital serta perlindungan data pribadi pengguna. Dengan adanya regulasi dan standar yang jelas ini, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dan persidangan dapat menggunakan tanda tangan digital dengan keyakinan bahwa bukti elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pada pasal 11 UU ITE dibahas mengenai Tandatangan elektronik dimana Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik.

Selain itu menurut Agus Santoso bahwa “membicarakan perlindungan hukum, maka pada dasarnya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis yang dibuat berdasarkan kesepakatan melalui proses politik tujuannya adalah untuk memberikan

perlindungan bagi semua warga negara mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat”. (Agus Santoso,2014:81)

Pemerintah juga terus mengupayakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang kegunaan dan keamanan tanda tangan digital. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat dan kepercayaan yang dapat diberikan oleh tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah dalam aktivitas dan transaksi mereka.

Dengan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah, penggunaan tanda tangan digital semakin berkembang dan menjadi bagian integral dari dunia bisnis dan transaksi elektronik. Perlindungan hukum ini memberikan landasan yang kokoh bagi para pihak untuk mengadopsi teknologi tanda tangan digital sebagai cara yang efisien dan sah dalam menjalankan aktivitas di era digital ini.

### **3. Apakah notaris dapat memasukkan tanda tangan digital ke dalam akta autentik**

Penerapan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam praktek notaris. Sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, banyak yang bertanya apakah notaris dapat memasukkan tanda tangan digital ke dalam akta autentik.

Dalam beberapa yurisdiksi, notaris memiliki kewenangan untuk menggunakan tanda tangan digital dalam akta autentik. Tanda tangan digital dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta aturan atau pedoman lain yang mengatur tentang tanda tangan digital.

Namun, implementasi tanda tangan digital dalam akta autentik oleh notaris biasanya harus memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Diperlukan teknologi dan infrastruktur yang tepat untuk memastikan integritas dan keabsahan tanda tangan digital dalam proses pembuatan akta autentik.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 menjelaskan bahwa:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Notaris berwenang pula:
  - 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

- 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

- 7) membuat Akta risalah lelang.

- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Notaris di dalam pembuatan akta autentiknya sesuai Pasal 40 bahwa, “Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain”. Artinya jika Notaris ingin menerapkan tanda tangan digital setidaknya dalam pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh saksi.

Apabila dalam pelaksanaan tanda tangan digital tersebut tidak dihadiri oleh saksi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 40, mengakibatkan akta yang ditanda tangani secara digital hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan mengurangi keautentikan akta tersebut.

Meskipun notaris dapat memasukkan tanda tangan digital dalam akta autentik, penting untuk diingat bahwa setiap yurisdiksi memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, notaris harus memastikan untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam menggunakan tanda tangan digital dalam praktek notaris mereka. Dengan mematuhi aturan dan menggunakan teknologi yang tepat, notaris dapat memanfaatkan tanda tangan digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses pembuatan akta autentik.

## **PENUTUP**

## Kesimpulan

1. Berdasarkan KUHPerdata, perjanjian elektronik diakui dan memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional yang dibuat secara tertulis. KUHPerdata tidak secara spesifik mengatur tentang perjanjian elektronik, tetapi memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, termasuk dalam bentuk elektronik. Sementara itu, UU ITE secara tegas mengakui penggunaan perjanjian elektronik dan tanda tangan digital sebagai bentuk sah dari perjanjian. UU ITE mengatur tentang tanda tangan elektronik dan memberikan kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional.
2. Pemerintah berupaya untuk memberikan Perlindungan hukum yang mencakup aspek keamanan data pribadi, perlakuan adil dalam kontrak, hak untuk membatalkan, dan informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara digital. Penerapan teknologi tanda tangan digital juga memberikan kepastian dan keandalan dalam perjanjian elektronik. Tanda tangan digital memastikan bahwa perjanjian tersebut asli, tidak dapat diubah, dan dapat diandalkan sebagai bukti sah di persidangan, sehingga memberikan perlindungan dan kepastian bagi konsumen dalam menghadapi sengketa atau masalah hukum.
3. Dalam melaksanakan tugas mereka, notaris harus memperhatikan persyaratan keamanan dan integritas tanda tangan digital serta penggunaan teknologi yang tepat. Pemilihan infrastruktur teknologi yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum adalah hal yang penting untuk memastikan bahwa tanda tangan digital dalam akta

otentik sah dan dapat diandalkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

## Saran

1. Pelaksanaan penerapan tanda tangan digital yang dilakukan oleh PT Jababeka Residence harus memastikan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci. Semua persyaratan, hak, dan kewajiban harus diungkapkan secara jelas. Serta, memastikan keabsahan tanda tangan digital bahwa tanda tangan tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh UU ITE dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.
2. Pemerintah harus menghadirkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terkait penggunaan tanda tangan digital. Hal ini akan menjadi upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan tanda tangan digital serta memberikan jaminan bahwa pelanggaran terhadap hukum dalam penggunaan tanda tangan digital akan ditindak secara tegas.
3. Secara yurisdiksi dan aturan yang ada Notaris dapat melakukan penerapan tanda tangan digital. Namun, penerapan tersebut bertentangan antara Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan UU ITE. Maka harus ada perubahan yang mengatur tanda tangan digital pada Undang-Undang Jabatan Notaris

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, "Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal.81
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, "*Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*" (Bandung: Nusa Media, 2020), hal. 41
- Faisal Riza, Rachmad Abduh, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan*

*Teknologi Informasi*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2019

Herlian Budiono, “*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*”, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) hal. 220

Subekti, “*Pokok – Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta, 1984, hal 123

Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

Tan Thong Kie, “*Studi Notariat dan Serba - Serbi Praktek Notaris*”, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) hal.473